



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransiskus Kafelkay alias Ento;
2. Tempat lahir : Takalelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007/RW 004 Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 99/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yakni yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena masih memiliki tanggungan keluarga yakni istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di rumah korban Anderias Lema di Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Anderias Lema, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya ketika saksi korban Anderias Lema bersama anaknya Thobias Lema hendak pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Thobias Lema menstarter motor dan pada saat motor hidup dan lampu depan motor menyala, tiba-tiba saksi korban mendengar ada lemparan 1 (satu) buah batu kearah saksi namun tidak mengenai saksi maupun anaknya, selanjutnya disusul batu yang kedua kearah korban namun mengenai spakbor depan motor, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal demikian, kemudian saksi korban langsung lari masuk kedalam dapur dan mengambil parang miliknya namun anak perempuan saksi yaitu Agnes Lema datang dan mengamabil parang yang dipegang oleh saksi korban dengan mengatakan “ado bapa, jangan begitu, parang ini kasi saya” Bahwa setelah parang diambil oleh anak saksi, saksi korban kembali mendengar pintu depan rumah saksi dilempar kemudian saksi korban keluar didepan rumah dan melihat terdakwa berdiri dan saksi korban mengatakan “Engkau kenapa tiba-tiba saja lempar kami dengan rumah, kena motor juga ni anjing biadab” kemudian saksi melihat terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa kearah saksi dan mengenai pipi kiri bagian bawah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.045/MBG/16364/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena, Dokter Pemeriksa pada UPTD Mebung dengan hasil pemeriksaan fisik : pada pipi kiri empat centimeter dari garis pertengahan depan dua koma lima centimeter dari kelopak mata kiri bawah terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan berukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna merah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDERIAS LEMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento melempar batu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban pada hari Sabtu 6 Juni 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban bersama anak Saksi korban yang bernama Thobias Lema sedang mengikat daun Enau di depan rumah Saksi Korban untuk dibawa ke rumah kakak ipar Saksi Korban yang bernama Seprianus Kafolamau. Selanjutnya anak Saksi korban menghidupkan sepeda motor untuk kami berangkat, tetapi tiba-tiba ada lemparan batu ke arah Saksi korban dan ada lagi lemparan batu berikutnya sehingga mengenai spatbor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi Korban. Melihat hal itu Saksi Korban pergi ke dapur dan mengambil parang dan hendak pergi ke depan rumah, tetapi saat itu anak Saksi Korban yang bernama Agnes Lema memegang tangan Saksi Korban dan mengambil parang, tetapi pada saat yang bersamaan ada lemparan batu lagi sehingga mengenai pintu depan rumah Saksi Korban sehingga pergi ke depan rumah melewati samping barat dan saat sampai di depan rumah, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berdiri di situ sehingga Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "Engkau kenapa tiba-tiba saja lempar kami dengan rumah, kena motor juga ni, anjing biadad." Kemudian Terdakwa langsung melempar batu lagi kepada Saksi Korban sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah sehingga mengalami luka robek dan berdarah;

- Bahwa Terdakwa melempar Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu alam berbentuk tidak beraturan yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah sehingga mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban sedang berdiri berhadapan saat Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui di mana Terdakwa mengambil batu itu, tetapi Terdakwa sudah membawa batu itu di dalam bajunya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi Korban dibonceng oleh anak Saksi Korban Tobias Lema menggunakan sepeda motor ke Polsek Alor Tengah Utara dan melaporkan kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi melempar Saksi Korban setelah itu, tetapi pada saat Saksi Korban menuju ke kantor polisi, istri Saksi Korban menyampaikan kalau Terdakwa melempar batu lagi ke parabola Saksi Korban di samping barat rumah Saksi Korban sehingga rusak dan Terdakwa juga memukul anak perempuan Saksi Korban Agnes Lema;
- Bahwa Terdakwa masih berada di depan rumah Saksi Korban saat Saksi Korban ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga melempar Saksi Korban menggunakan batu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban karena mengejar Ariance Atalani yang masuk ke rumah Saksi Korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi Korban sekitar tiga tahun lalu dan pernah membuat suatu pernyataan untuk itu;
- Bahwa Istri Saksi Korban Kornalia Kafolamau dan anak Saksi Tobias Lema dan Agnes Lema melihat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf atas kejadian itu;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban berukuran 5 cm x 7 cm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol karena pada waktu itu Saksi Korban mencium bau minuman beralkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Korban dari jarak tiga meter;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa beraktivitas selama dua minggu akibat kejadian itu;
- Bahwa jeda waktu antara Ariance Atalani masuk ke rumah Saksi Korban dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban sekitar satu menit saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memanggil Ariance Atalani pada waktu itu;
- Bahwa Rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar dua ratus meter;
- Bahwa Terdakwa sering membuat keributan di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan batu itu ke wajah Saksi Korban saat melempar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak menggunakan pelindung kepala pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada batu di halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa batu di bajunya dan memegang dengan kedua tangannya, tetapi Saksi Korban tidak bisa memastikan berapa banyak batu yang dibawa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut yakni bahwa Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa mengejar Ariance Atalani, yang benar adalah Terdakwa tidak mengejar Ariance Atalani, tetapi saat itu Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa Saksi Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. KORNALIA KAFOLAMAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento melempar batu kepada suami Saksi yaitu saksi korban Anderias Lema;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban pada hari Sabtu 6 Juni 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi sedang menonton televisi di dalam ruang tamu rumah Saksi dan tiba-tiba Arinace Atalani mendorong pintu dan langsung masuk dan duduk di dalam rumah sambil berkata "mama tolong saya dulu, ada orang lempar saya". Selanjutnya tiba-tiba ada lemparan batu yang mengenai pintu depan rumah dan setelah lima menit kemudian Saksi mendengar ada pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa di depan rumah sehingga Saksi keluar dan berdiri di dekat saksi korban dan dengan cepat Terdakwa langsung melempar batu kepada saksi korban sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah saksi korban sehingga mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu alam berbentuk tidak beraturan yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah saksi korban sehingga mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar tiga meter dengan Terdakwa saat Terdakwa melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak melawan pada waktu itu;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi sedang berdiri saat Terdakwa melempar batu kepada Saksi;
- Bahwa Ada lampu yang sedang menyala sehingga Saksi bisa melihat kejadian itu secara jelas;
- Bahwa Saksi korban dibonceng oleh anak Saksi Tobias Lema menggunakan sepeda motor melaporkan kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melempar batu kepada orang lain setelah itu, tetapi pada saat saksi korban menuju ke kantor polisi, Terdakwa melempar batu lagi ke parabola Saksi di samping barat rumah Saksi sehingga rusak dan Terdakwa juga memukul anak perempuan Saksi Agnes Lema sehingga jatuh dan pada saat itu juga Terdakwa hendak membakar sepeda motor milik menantu Saksi, tetapi karena ditegur sehingga Terdakwa tidak jadi membakar sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ariance Atalani berada di dalam rumah saat kejadian karena takut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf atas kejadian itu;
- Bahwa Batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi korban berukuran sekitar 5 cm x 7 cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa mengambil batu itu, tetapi Terdakwa sudah membawa batu itu di dalam bajunya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol atau tidak waktu itu;
- Bahwa Saksi korban tidak bisa beraktivitas selama dua minggu akibat kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut yakni bahwa Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa mengejar Ariance Atalani, yang benar adalah Terdakwa tidak mengejar Ariance Atalani, tetapi saat itu Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. ARIANCE PASKALIA ATALANI dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento melempar batu kepada saksi korban Anderias Lema;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian itu namun hanya mendengar dari dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban pada hari Sabtu 6 Juni 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi sedang dalam perjalanan ke tempat ibadah dan saat Saksi sampai di depan rumah saksi korban, Saksi melihat saksi korban bersama anaknya sedang mengikat daun Enau di dekat rumah saksi korban. Kemudian Saksi berjalan terus dan tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak dan lemparan batu yang jatuh di samping Saksi sehingga Saksi lari mencari tempat perlindungan ke rumah saksi korban dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk ke rumah saksi korban, istri saksi korban yang bernama Kernalia Kafolamau sedang menonton televisi di dalam ruang tamu sehingga Saksi berkata "mama tolong Saya dulu, ada orang lempar Saya". Selanjutnya tiba-tiba ada lemparan batu yang mengenai pintu depan rumah dan Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah itu dan tidak lama Saksi mendengar ada pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa di depan rumah dan istri saksi korban berteriak dengan berkata "bapak sudah darah jadi Tobias antar bapak ke kantor polisi";

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu kepada saksi korban, tetapi anak-anak saksi korban mengatakan kalau Terdakwa yang melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban membawa parang pada saat itu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melempar batu kepada saksi korban saat itu;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah Saksi setelah melihat situasi di luar rumah aman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saat situasi aman Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana saksi korban pergi setelah kejadian itu, tetapi pada keesokan harinya baru Saksi mengetahui kalau saksi korban pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Rumah saksi korban memiliki tiga pintu yaitu pintu depan, pintu belakang dan pintu samping;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan;
- Bahwa Saksi keluar melalui pintu depan rumah itu setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi korban berada di luar rumah saat Saksi masuk ke dalam rumah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa melempar batu kepada saksi korban Anderias Lema;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban pada hari Sabtu 6 Juni 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah saksi korban yang terletak di Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah bapak Yefta Maufani dan saat Terdakwa sampai di depan Gereja Katholik santo Asisi Takalelang, tiba-tiba Terdakwa disoroti oleh cahaya senter sehingga Terdakwa berteriak dengan berkata "manusia apa yang model begini ni, senter tu dekat kaki, sebentar saya buang batu datang". Namun wajah Terdakwa terus disoroti senter sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah cahaya senter itu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saat tiba di depan rumah saksi korban Anderias Lema, saksi korban tersebut masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang dan menuju ke arah Terdakwa lalu dihadap oleh istri Saksi korban sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah wajah saksi korban karena Terdakwa diancam akan diserang oleh Saksi Korban menggunakan parang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol pada waktu itu;
- Bahwa cahaya senter itu berasal dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu itu di pinggir jalan setapak dan ditampung menggunakan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban keluar dari dalam rumah dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban karena saksi korban mengancam akan menyerang Terdakwa menggunakan parang itu;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan batu itu ke wajah saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan batu mengenai bagian tubuh mana dari saksi korban;
- Bahwa Saksi korban memaki-maki Terdakwa dengan berkata anjing, babi dan kurang ajar kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi korban tidak melawan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri saksi korban datang dan memeluk saksi korban saat kejadian itu;
- Bahwa Saksi korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu;
- Bahwa Ariance Atalani adalah mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.045/MBG/1636 A/2020 dari Pemerintah Kabupaten Alor Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mebung, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Desima Maria Advena, Dokter pada Kesehatan UPT Puskesmas Mebung pada tanggal 6 Juni 2021, telah melakukan pemeriksaan kepada korban Anderias Lema, umur 52 (lima puluh dua) Tahun, jenis Kelamin laki-laki, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, alamat di Takalelang, RT.07/RW.04, Desa Lembur Barat, kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Korban datang dalam keadaan umum baik tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milli meter air, raksa laju pernapasan dua puluh dua kali per menit suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius nadi delapan puluh dua kali per menit;

Pada pemeriksaan fisik:

Pada pipi kiri empat centimeter dari garis pertengahan depan dua koma lima centimeter dari kelopak mata kiri bawah terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan berukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna merah;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun dengan luka lecet dipipi bagian kiri keadaan tersebut diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Kafelkay Alias Ento terhadap Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anderias Lema yang terjadi pada hari Sabtu 6 Juni 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa peristiwa bermula saat Saksi Korban bersama anak Saksi korban yang bernama Thobias Lema sedang mengikat daun Enau di depan rumah Saksi Korban untuk dibawa ke rumah kakak ipar Saksi Korban yang bernama Seprianus Kafolamau. Selanjutnya saat anak Saksi korban menghidupkan sepeda motor untuk Saksi Korban dan anaknya berangkat, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah Saksi korban dan muncul lagi lemparan batu berikutnya sehingga mengenai spatbor sepeda motor Saksi Korban. Melihat hal itu Saksi Korban pergi ke dapur dan mengambil parang dan hendak pergi ke depan rumah, tetapi saat itu anak Saksi Korban yang bernama Agnes Lema memegang tangan Saksi Korban dan mengambil parang, tetapi pada saat yang bersamaan ada lemparan batu lagi sehingga mengenai pintu depan rumah Saksi Korban sehingga pergi ke depan rumah melewati samping barat dan saat sampai di depan rumah, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berdiri yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol sehingga Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "Engkau kenapa tiba-tiba saja lempar kami dengan rumah, kena motor juga ni, anjing biadad." Kemudian Terdakwa langsung melempar batu lagi kepada Saksi Korban sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah sehingga mengalami luka robek dan berdarah;

- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu alam berbentuk tidak beraturan yang diambil dari setapak jalan yang ditampung dengan pakaiannya yang kemudian dilempar dengan cara dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah hingga mengalami luka robek dan berdarah;

- Bahwa peristiwa pelemparan batu ini disaksikan langsung oleh Istri Saksi Korban yakni Kornalia Kafolamau yang melihat dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian sesaat setelah Saksi Ariance Paskalia Atalani memasuki rumah Saksi Korban dan Saksi Kornalia Kafolamau, kemudian Saksi Kornalia Kafolamau mendengar dari luar rumah terdengar keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa dan setelah menuju depan rumah terjadilah pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban setelah mendapat lemparan batu dari Terdakwa kemudian pergi dengan dibonceng oleh anak Saksi Korban Tobias Lema

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor ke Polsek Alor Tengah Utara dan melaporkan kejadian itu sementara Terdakwa masih tetap tinggal di lokasi kejadian;

- Bahwa atas peristiwa pelemparan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Korban sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.045/ MBG/1636 A/2020 dari Pemerintah Kabupaten Alor Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mebung, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Desima Maria Advena, Dokter pada Kesehatan UPT Puskesmas Mebung pada tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun dengan luka lecet dipipi bagian kiri keadaan tersebut diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban tidak beraktifitas selama dua minggu akibat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada Saksi Korban dipicu oleh terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban akibat perkataan yang dikeluarkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban merasa kesal akibat rumahnya dan kendaraan sepeda motornya dilempar dengan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan



Fransiskus Kafelkay alias Ento adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim untuk menentukan sikap batin seseorang itu dan untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu benar-benar ada pada diri si pelaku, serta lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itu sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), yang mana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya telah diliputi oleh pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang dilakukan itu, lagi pula kehendak merupakan suatu arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Kafelkay Alias Ento terhadap Saksi Korban Anderias Lema yang terjadi pada hari Sabtu 6 Juni 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula saat Saksi Korban bersama anak Saksi korban yang bernama Thobias Lema sedang mengikat daun Enau di depan rumah Saksi Korban untuk dibawa ke rumah kakak ipar Saksi Korban yang bernama Seprianus Kafolamau dan saat anak Saksi korban menghidupkan sepeda motor yang Saksi Korban dan anaknya gunakan untuk berangkat, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah Saksi korban dan muncul lagi lemparan batu berikutnya sehingga mengenai spatbor sepeda motor Saksi Korban. Melihat hal itu Saksi Korban pergi ke dapur dan mengambil parang dan hendak pergi ke depan rumah, namun saat itu anak Saksi Korban yang bernama Agnes Lema memegang tangan Saksi Korban dan mengambil parang, tetapi pada saat yang bersamaan ada lemparan batu lagi sehingga mengenai pintu depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban pergi ke depan rumah melewati samping barat dan saat sampai di depan rumah, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berdiri yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol sehingga Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "Engkau kenapa tiba-tiba saja lempar kami dengan rumah, kena motor juga ni, anjing biadad." Kemudian Terdakwa langsung melempar batu lagi kepada Saksi Korban sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah sehingga mengalami luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa peristiwa pelemparan batu itu disaksikan langsung oleh Istri Saksi Korban yakni Kornalia Kafolamau yang melihat dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian sesaat setelah Saksi Ariance Paskalia Atalani memasuki rumah Saksi Korban dan Saksi Kornalia Kafolamau, kemudian Saksi Kornalia Kafolamau mendengar dari luar rumah terdengar keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa dan setelah menuju depan rumah terjadilah pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melempar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu alam berbentuk tidak beraturan yang diambil dari setapak jalan yang ditampung dengan pekaianya yang kemudian



batu tersebut dilempar dengan cara dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri bagian bawah hingga mengalami luka robek dan berdarah waktu bertemu dengan Saksi Korban setelah terjadi pertengkaran dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban setelah mendapat lemparan batu dari Terdakwa kemudian pergi dengan dibonceng oleh anak Saksi Korban Tobias Lema menggunakan sepeda motor ke Polsek Alor Tengah Utara dan melaporkan kejadian itu sementara Terdakwa masih tetap tinggal di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak beraktifitas selama dua minggu akibat kejadian itu hal ini juga sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Saksi Korban berupa *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.045/ MBG/1636 A/2020 dari Pemerintah Kabupaten Alor Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mebung, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Desima Maria Advena, Dokter pada Kesehatan UPT Puskesmas Mebung pada tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun dengan luka lecet dipipi bagian kiri keadaan tersebut diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada Saksi Korban dipicu oleh terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban akibat perkataan yang dikeluarkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban merasa kesal akibat rumahnya dan kendaraan sepeda motornya dilempar dengan batu;

Menimbang, bahwa kenyataan dan fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terpicu oleh keributan dan perkataan yang dikeluarkan oleh Saksi Korban yang kesal rumahnya dan kendaraanya dilempari batu, yang dari peristiwa itu menimbulkan reaksi dari diri Terdakwa dan reaksi dari kehendaknya itu dilakukan dengan cara mengarahkan batu yang diambil dari setapak jalan kemudian melemparkannya semata-mata kearah Saksi Korban saat berada di lokasi kejadian meskipun di dalam waktu yang sama juga terdapat Saksi Kornalia Kafolamau di dekat Saksi Korban, menandakan telah terjadinya persesuaian kehendak dari Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya dengan cara melempar batu yang berakibat mengenai pipi kiri bagian bawah Saksi Korban sehingga mengalami luka robek dan berdarah serta Terdakwa meskipun berada dalam pengaruh minuman beralkohol masih mengetahui kepada siapa akibat dari perbuatannya itu ditujukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka yang ditujukan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya preventif edukatif, agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-undang serta ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah diperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum serta keseluruhan pokok masalah perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti, dan pemidanaan tersebut, dipandang telah adil dan tepat, baik untuk pembinaan diri Terdakwa, perlindungan masyarakat pada umumnya maupun unsur kepastian hukum dan kemanfaatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki Istri dan 3 (tiga) orang anak yang ia harus nafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Kafelkay alias Ento telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Fransiskus Kafelkay alias Ento oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.